

Peran Penyuluh Pertanian Swadaya Dalam Mendukung Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Akibat Perkembangan Kawasan Solo Baru Di Kabupaten Sukoharjo

Arkanudin Rizki Permono¹, Vincent Hadi Wiyono² dan Lukman Hakim²

¹ Mahasiswa Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret

² Dosen Fakultas Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Sebelas Maret

Abstrak

Pembangunan Kawasan Solo Baru dan Kartasura memberikan daya dukung bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo. Konsep Kawasan Solo Baru dan Kartasura sebagai kota satelit mandiri dengan konsep permukiman yang didukung oleh ketersediaan fasilitas penunjang akan berimbas pada perubahan pemanfaatan lahan. Perubahan pemanfaatan lahan memberikan dampak pada sektor pertanian. Keberadaan sektor pertanian sebagai penyedia lumbung pangan nasional di Kabupaten Sukoharjo semakin terancam karena lahan pertanian berubah fungsi menjadi kawasan industri non pertanian. Pemberdayaan petani menjadi perhatian penting untuk menghadapi kondisi perubahan ini. Pelibatan petani sebagai penyuluh pertanian swadaya merupakan alternatif solusi pemberdayaan petani. Alternatif solusi ini sesuai UU Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran penyuluh pertanian swadaya dalam mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan akibat perkembangan Kawasan Solo Baru di Kabupaten Sukoharjo. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, *Focus grup discussion* (FGD), dan dokumentasi. Penyuluh Pertanian Swadaya memiliki 3 peran. Pertama, distribusi informasi program pemerintah kepada anggota kelompok tani setiap kecamatan. Kedua, penguatan posisi tawar petani kepada pemerintah dan swasta. Ketiga, pengorganisasian kelompok tani melalui pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro; fasilitator usaha tani; serta pelaksanaan kegiatan kunjungan antar kelompok tani.


Kata kunci: pertanian, swadaya, berkelanjutan Solo Baru

Pendahuluan

Sektor pertanian pangan memberi kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut BPS Indonesia, nilai produksi padi sawah dan padi ladang Tahun 2014 masing-masing sebesar Rp17.200.000 dan Rp10.300.000 mengalami peningkatan pada Tahun 2018 sebesar Rp18.514.840 dan Rp10.739.790. Artinya, setiap tahun dari 2014 sampai 2018

mengalami peningkatan sebesar Rp328.710 nilai produksi padi sawah dan Rp109.946 nilai produksi padi ladang. Peningkatan setiap tahun nilai produksi padi sawah dan padi ladang tersebut dinilai tidak signifikan melihat Indonesia merupakan negara agraris. Kondisi ini akibat dari semakin berkembang sektor non pertanian. Pertumbuhan sektor non pertanian memberi dampak pada perubahan fungsi lahan pertanian. Perubahan fungsi lahan mendorong urbanisasi penduduk kota utama ke wilayah peri urban untuk mencari peluang dari pertumbuhan sektor non pertanian. Urbanisasi menurut Setiawan (2005), suatu pertambahan penduduk perkotaan dipengaruhi faktor pertumbuhan ekonomi. Salah satu dampak urbanisasi mengakibatkan transisi sosial-ekonomi antara perkotaan dan pedesaan di Wilayah Peri Urban (WPU).

Kawasan Solo Baru merupakan kota mandiri pemekaran dari Kota Solo yang berlokasi di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah. Solo Baru merupakan pusat ekonomi Kabupaten Sukoharjo dan pemekaran Kota Solo (Rahmayana dan Handayani, 2016). Perkembangan Solo Baru berdampak pada perubahan fungsi lahan pangan. Kondisi alih fungsi lahan pertanian memberikan tantangan bagi kelanjutan usaha tani berupa tenaga kerja bidang pertanian menurun, posisi tawar petani yang rendah, dan penguatan organisasi petani. Menurut Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo (2015) melalui situs resmi pemerintah *sukoharjo.go.id*, lahan sawah produktif hanya 20.814 ha.



Sumber Data: Data diolah dari BPS Sukoharjo, 2000 - 2016

Gambar 1. Laju alih fungsi sawah dan bukan sawah

Pemberdayaan petani menjadi perhatian penting untuk menghadapi kondisi perubahan ini. Pelibatan petani sebagai penyuluh pertanian swadaya merupakan alternatif solusi pemberdayaan petani. Alternatif solusi ini sesuai UU Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Pertanian nomor 61 tahun 2008 tentang penyuluh pertanian swadaya sebagai mitra penyuluh pertanian PNS. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran penyuluh pertanian swadaya dalam

mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan akibat perkembangan Kawasan Solo Baru di Kabupaten Sukoharjo.

Metodologi

Penyuluh Pertanian Swadaya

Pemberdayaan Petani merupakan upaya meningkatkan kemandirian petani. Menurut Mutmainah dan Sumardjo (2014), petani yang berdaya adalah petani yang memiliki kemampuan dalam hal (1) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, bebas dari kelaparan, mendapat pendidikan, dan bebas dari kesakitan; (2) menjangkau sumber produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang dan jasa yang diperlukan; (3) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan petani merupakan upaya meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kemandirian petani yang melibatkan partisipasi dan kepemimpinan dari kelompok tani. Pemberdayaan petani efektif dilakukan melalui kelompok tani sesuai Peraturan Menteri Pertanian No 82 tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani. Menurut Peraturan Menteri Pertanian No 82 tahun 2013, Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Menurut Elsiana, Satmoko, dan Gayatri (2018), anggota kelompok tani terdiri dari pelaku utama yaitu petani yang melakukan usahatani serta pelaku usaha yaitu setiap orang yang melakukan usaha agar mereka mau dan mampu mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lain untuk dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, kesejahteraan, dan meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup.

Pola pemberdayaan petani melalui program penyuluhan pertanian telah memasuki era baru saat pemberlakuan Undang-Undang No 16 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2008 Tentang penyuluh PNS, penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya (berasal dari petani). Peraturan tersebut mendorong pola penyuluhan pertanian swadaya. Penyuluh swadaya merupakan karakteristik penyuluh pertanian yang lengkap karena memiliki motivasi sosial, pelayanan, keahlian bisnis, inovasi, komunikatif, dan aktor lokal pembangunan partisipasi. Keunggulan penyuluh pertanian swadaya sebagai aktor lokal pembangunan

partisipasi dibandingkan penyuluh pertanian PNS dan swasta mampu memainkan peranan secara aktif serta memiliki kontrol terhadap kegiatan komunitas petani sehingga motivasi petani dapat ditingkatkan dalam setiap kegiatan penyuluhan dan organisasi petani (Syahyuti, 2014).. Peran penyuluh pertanian swadaya terdapat dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyuluh Pertanian Swadaya terdiri:

- a. Menyusun rencana kegiatan penyuluhan pertanian yang dikoordinasikan dengan kelembagaan penyuluhan pertanian setempat;
- b. Melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun;
- c. Melaksanakan pertemuan koordinasi dengan penyuluh pertanian PNS, pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka mewujudkan sinergi kerja;
- d. Mengikuti kegiatan rembug, pertemuan teknis, dan temu lapang pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. Berperan aktif menumbuhkembangkan kelembagaan pelaku utama;
- f. Menjalin kemitraan usaha dengan pihak yang terkait dengan bidang tugasnya;
- g. Menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan pelaku utama;
- h. Menyampaikan informasi dan teknologi baru dan tepat guna kepada pelaku utama;
- i. Melaksanakan proses pembelajaran secara partisipatif melalui berbagai media penyuluhan seperti percontohan dan pengembangan model usaha agribisnis bagi pelaku utama; dan
- j. Menyusun laporan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan.

Metode

Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif. Data dikumpulkan dengan observasi dalam kegiatan *Focus Grup Discussion* (FGD) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kecamatan Grogol pada 18 Desember 2019 dan Penyuluh Pertanian Swadaya Seluruh Kabupaten Sukoharjo pada 19 Desember 2019. Kegiatan FGD berupa pembahasan kartu tani; penanganan hama dan penyakit; asuransi pertanian; pengelolaan dana koperasi KTNA; pengelolaan bantuan alat produksi pertanian dari pusat; dan koordinasi program pameran hasil produksi pertanian Kabupaten Sukoharjo. Triangulasi data melalui wawancara mendalam dengan Pengurus KTNA Kecamatan Grogol; Pengurus Penyuluh Pertanian Swadaya Kecamatan Grogol; Ketua Penyuluh Pertanian Swadaya Kabupaten Sukoharjo; Koordinator

Penyuluh Pertanian PNS Kecamatan Grogol; dan Koordinator Penyuluh Pertanian PNS Kabupaten Sukoharjo.

Hasil dan Pembahasan

Penyuluh Pertanian Swadaya Sebagai Media Komunikasi Program Pemerintah

Penyuluh Pertanian Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. Menurut Syahyuti (2019:9), peran penyuluh pertanian swadaya sesuai Undang-Undang No 16 Tahun 2006. Penyuluh memiliki sikap pembaharu, motivator, organisator komunitas, dan pemimpin langsung di lapangan. Selain itu, peran penyuluh pertanian swadaya sebagai mitra penyuluh pertanian PNS sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2008. Dukungan dan keberadaan penyuluh swadaya saat ini cukup besar. Menurut Kementerian Pertanian (2016), data nasional jumlah penyuluh pertanian swadaya 5.095, PNS 1.935, THL-TBPP 2.539, dan swasta 16 serta data Kabupaten Sukoharjo jumlah penyuluh pertanian swadaya 190, PNS 54, dan swasta 0. Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dapat membantu program pemerintah 1 desa potensi pertanian 1 orang penyuluh pertanian

Penyuluh Pertanian Swadaya memiliki peran media komunikasi program pemerintah terkait pertanian. Program itu terdiri dari: Kartu Tani; Asuransi Pertanian; Bantuan alat produksi pertanian berupa bantuan traktor; dan Penyaluran dana hibah Lembaga Keuangan Mikro. Peran penyuluh pertanian swadaya untuk menjalin komunikasi antara Penyuluh Pertanian PNS dengan komunitas petani yang terdapat di kelompok tani setiap desa dan menyusun rencana kegiatan kelompok tani guna memperoleh manfaat program tersebut. Penyuluh Pertanian PNS berperan sebagai validasi data yang dikirimkan petani dan memberikan informasi detail pelaksanaan program tersebut. Frekuensi diskusi program tersebut karena pemerintah provinsi Jawa Tengah sedang gencar memberikan insentif pertanian pangan agar produksi pangan dapat berjalan baik. Ketika produksi berjalan baik, akan memberikan dampak pada stabilitas harga pangan di Provinsi Jawa Tengah.

Penyuluh Pertanian Swadaya sebagai Penguat Posisi Tawar Petani

Posisi tawar petani merupakan isu penting yang perlu diperhatikan. Petani memiliki posisi tawar yang rendah dari segi harga jual gabah, perjanjian sewa lahan pertanian, dan keterlibatan dalam keputusan kebijakan pemerintah. Harga jual gabah kering sering menjadi

permainan pedagang gabah/ penyalur gabah ke tempat penggilingan. Petani memiliki keterbatasan informasi mengenai harga gabah. Perjanjian sewa lahan pertanian, petani memiliki kelemahan dalam segi hukum. Perjanjian ini biasa terjadi dalam bentuk lisan dan asas kepercayaan antara pemilik lahan dan petani penyewa. Sedangkan, petani sering termajinalkan dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan pemerintah. Publikasi informasi kegiatan yang disampaikan ke pemerintah menjadi sumber utama posisi tawar ini yang kurang. Petani hanya dipandang sebagai objek yang bersifat *top down*.

Penyuluh Pertanian Swadaya mampu memperkuat posisi tawar dari harga jual gabah, perjanjian sewa lahan pertanian, dan keterlibatan dalam keputusan kebijakan pemerintah. Peran penguatan posisi tawar dapat dilakukan penyuluh pertanian swadaya dengan menjaga frekuensi komunikasi KTNA, penyuluh pertanian PNS, pemerintah desa, dan pemerintah kecamatan. Frekuensi komunikasi yang dibangun berkaitan dengan penyusunan kebutuhan inovasi, teknologi, pemasaran, dan insentif dana dari pemerintah untuk anggota kelompok tani dan gabungan kelompok tani setiap desa dan kecamatan. Frekuensi komunikasi penyuluh pertanian swadaya yang dapat menjangkau wilayah desa, kecamatan, dan terbentuk forum komunikasi Penyuluh Pertanian Swadaya tingkat Kabupaten mampu memperkuat koordinasi antar petani di desa dan kecamatan. Kondisi ini berdampak pada penguatan publikasi setiap kegiatan petani pada pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Penyuluh Pertanian Swadaya sebagai Penguatan Organisasi Petani

Jangkauan wilayah Penyuluh Pertanian Swadaya yang meliputi Desa, Kecamatan, dan Kabupaten memiliki keuntungan untuk dapat memperoleh informasi lebih banyak dan berbagi solusi setiap masalah yang dihadapi pada tiap tingkatan wilayah. Selain itu, penyuluh pertanian swadaya mendapatkan pelatihan intensif dari Dinas Pertanian. Kondisi jangkauan wilayah dan pelatihan insentif ini dapat memperkuat kelompok tani ketika penyuluh pertanian swadaya kembali dalam wilayah usaha tani dia di tingkat Desa. Secara tidak langsung, kelompok tani tingkat desa memiliki kekuatan informasi untuk menjalankan usahatani.

Penyuluh Pertanian Swadaya yang berasal dari petani sebagai aktor lokal pembangunan mampu menumbuhkan sikap kepercayaan petani pada penyampaian setiap informasi. Menurut Syahyuti (2014), Penyuluh Pertanian Swadaya yang berasal dari petani sebagai aktor lokal pembangunan mampu meningkatkan kepercayaan komunitasnya. Modal kepercayaan petani mempermudah penerapan inovasi pertanian yang dibutuhkan petani. Modal kepercayaan ini mampu memberikan rasa tenang pada petani dalam pengelolaan dana yang disetorkan melalui Lembaga Keuangan Mikro dibawah koordinasi Gabungan Kelompok Tani.

Kesimpulan dan Saran

Penyuluh Pertanian Swadaya mampu menumbuhkan sikap kepedulian organisasi petani dalam menghadapi pertumbuhan Kawasan Solo Baru. Sikap kepedulian ini memotivasi petani untuk melakukan usaha tani. Penyuluh Pertanian Swadaya memiliki 3 peran dalam mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pertama, distribusi informasi program pemerintah kepada anggota kelompok tani setiap kecamatan. Kedua, penguatan posisi tawar petani kepada pemerintah dan swasta. Ketiga, pengorganisasian kelompok tani melalui pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro; fasilitator usaha tani; serta pelaksanaan kegiatan kunjungan antar kelompok tani.

Penyuluh Pertanian Swadaya yang berasal dari petani sukses dan mempunyai pemikiran maju dinilai mampu dalam mengikuti perkembangan media sosial internet. Kebutuhan media sosial internet semakin diperlukan untuk pemasaran produk. Sehingga penguatan kemampuan Penyuluh Pertanian Swadaya perlu diarahkan pada pemasaran produk melalui media sosial internet. Pemasaran produk melalui media sosial internet diharapkan mampu meningkatkan penjualan petani.

Daftar pustaka

- Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. (2014). *Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Musim Tanam per Hektar Budidaya Tanaman Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung, dan Kedelai*. Terdapat di www.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. (2018). *Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Musim Tanam per Hektar Budidaya Tanaman Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung, dan Kedelai*. Terdapat di www.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2000 sampai dengan 2016. <http://sukoharjokab.bps.go.id>. Diakses 01 Januari 2019.
- Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo. (2015). *Alih Fungsi Lahan Sukoharjo*. sukoharjokab.go.id diakses pada 7 April 2017.
- Elsiana; Satmoko, Sriroso; & Gayatri, Siwi. (2018). Pengaruh Fungsi Kelompok Terhadap Kemandirian Anggota Pada Kelompok Tani Padi Organik Di Paguyuban Al-Barokah Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Vol 2, No 2 hlm 111-118 ISSN: 2614-4670*.
- Fatchiya, Anna. (2010). *Pola Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kolam Air Tawari Di Provinsi Jawa Barat*. Disertasi. Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Jawa Barat.
- Mutmainah, Rika & Sumardjo. (2014). Peran Kepemimpinan Kelompok Tani Dan Efektivitas Pemberdayaan Petani. *Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol 02, No.03, Hlm 182-199 ISSN: 2302-7617*.
- Peraturan Menteri Pertanian No 82 tahun 2013 tentang *Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani*.
- Peraturan Menteri Pertanian nomor 61 tahun 2008 tentang *pedoman pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta*.

- Rahmayana, L. & Handayani, W. (2016). Transformasi Sosial Ekonomi Penduduk Lokal Akibat Adanya Pembangunan Di Kawasan Solo Baru Kabupaten Sukoharjo. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) vol 5(3): 174-185. <http://ejournal-s1.undip.ac.id>* .
- Setiawan, N. (2005). *Perubahan Konsep Perkotaan di Indonesia dan Implikasinya terhadap Analisis Urbanisasi*. Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Susilowati, Sri Hery & Maulana, Mohammad. (2012). Luas Lahan Usahatani dan Kesejahteraan Petani: Eksistensi Petani Gurem dan Urgensi Kebijakan Reforma Agraria. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10 No 1, Maret 2012 Hlm 17-30.ISSN: 1693-2021*.
- Syahyuti. (2014). Peran Strategis Penyuluh Swadaya Dalam Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian Indonesia. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32 No 1, Juli 2014: 43-58*.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang *Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan*.